

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN LAPORAN PENELITIAN

A. Penyajian Data

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kota Banjarmasin merupakan ibukota Provinsi Kalimantan Selatan. Kota Banjarmasin merupakan pusat kegiatan wilayah sebagai Kota Pusat Pemerintahan serta sebagai portal nasional dan kota-kota pusat kegiatan ekonomi nasional.

Kota Banjarmasin secara geografis terletak diantara $3^{\circ}16'46''$ - $3^{\circ}22'54''$ Lintang Selatan dan $114^{\circ}31'40''$ - $114^{\circ}39'55''$ Bujur Timur menyebabkan 1posisi Kota Banjarmasin hampir berada di tengah Indonesia. Kota Banjarmasin banyak dilalui oleh sungai-sungai, hal inilah yang menjadi ciri khas Kota Banjarmasin, kota yang dijuluki dengan sebutan Kota Seribu Sungai. Luas Kota Banjarmasin $98,46 \text{ km}^2$ atau 0,26% dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, terdiri dari 5 kecamatan dengan 52 kelurahan.

Tabel 4.1

Jumlah Penduduk Kota Banjarmasin

Kecamatan	2020	2021
Banjarmasin Selatan	163.948,00	165.852,00
Banjarmasin Timur	118.389,00	119.141,00
Banjarmasin Barat	136.964,00	137.015,00
Banjarmasin Tengah	87.479,00	87.512,00
Banjarmasin Utara	150.883,00	152.800,00
Kota Banjarmasin	657.663,00	662.320,00

Sumber: <https://banjarmasinkota.bps.go.id/indicator/12/8/1/jumlah-penduduk.html>

Penduduk Kota Banjarmasin didominasi oleh kelompok usia muda dimana kelompok umur 5-9 tahun merupakan yang terbanyak yaitu sekitar 9,12%, disusul usia 0-4 tahun sekitar 9,03%, kemudian usia 20-24 sekitar 8,80%. Untuk kelompok usia terkecil yaitu usia 75+ yaitu 1,00%.

Tabel 4.2

Luas Wilayah Kota Banjarmasin

Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Ibukota	Luas
Banjarmasin Selatan	12	Kelayan Selatan	38,30
Banjarmasin Timur	9	Kuripan	16,90
Banjarmasin Barat	9	Pelambuan	13,11
Banjarmasin Tengah	12	Teluk Dalam	6,65
Banjarmasin Utara	10	Alalak Utara	23,50
Kota Banjarmasin			98,46

Sumber : Banjarmasin Dalam Angka, 2020.

Keadaan penduduk terdiri dari beberapa suku yaitu : Suku Banjar, Jawa, Madura, Bugis, Batak, dan lain-lain, serta sebagian kecil penduduk asing baik yang sudah menjadi warga negara Indonesia (WNI) maupun yang masih warga negara asing (WNA).

Potensi yang ada dalam Kota Banjarmasin yaitu: pembuatan variasi gorden, pembuatan sapu ijuk, pembuatan tempe, pembuatan gipsum, pembuatan roti, pembuatan bata pres, pembuatan kain sasirangan.

Kota Banjarmasin secara administratif terdiri atas 5 kecamatan yaitu Banjarmasin Selatan, Banjarmasin Timur, Banjarmasin Barat, Banjarmasin Tengah, dan Banjarmasin Utara (Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 2 Tahun 2001). Pada tahun 2017, jumlah kelurahan di Kota Banjarmasin sebanyak 52 kelurahan yang terbagi menjadi 116 rukun warga (RW) dan 1.569 rukun tetangga (RT).¹ Kota Banjarmasin merupakan wilayah terpadat dibandingkan kabupaten/kota se-Provinsi Kalimantan Selatan.

Pada pemilu tahun 2019 di Kota Banjarmasin ada 1.879 tempat pemungutan suara (TPS) dengan jumlah daftar pemilih tetap sebanyak 447.085 pemilih, untuk pemilih laki-laki berjumlah 220.319 pemilih, sedangkan untuk pemilih perempuan berjumlah 226.766.

Tabel 4.3

Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Banjarmasin 2019

No	Kecamatan	Jumlah TPS	Daftar Pemilih		Jumlah
			Laki-laki	Perempuan	
1	Banjarmasin Tengah	276	31.608	32.975	64.583
2	Banjarmasin Utara	395	47.970	49.244	97.214
3	Banjarmasin Timur	358	39.276	41.444	80.720
4	Banjarmasin Selatan	445	54.764	55.341	110.105
5	Banjarmasin Barat	405	46.701	47.762	94.463
Jumlah		1.879	220.319	226.766	447.085

¹ Bawaslu Kota Banjarmasin, *Laporan Akhir Hasil Pengawasan Pemilihan Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019* (Banjarmasin: Bawaslu, 2019), hlm. 5.

Sumber: Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Banjarmasin.²

Tabel 4.4

Jumlah Partisipasi Pemilu Kota Banjarmasin

No	Kecamatan	Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT)	Pengguna Hak Pilih	Persentase (%)
1	Banjarmasin Tengah	64.583	53.012	82.08
2	Banjarmasin Utara	97.214	82.511	84.87
3	Banjarmasin Timur	80.720	67.574	83.71
4	Banjarmasin Selatan	110.105	90.265	81.98
5	Banjarmasin Barat	94.463	78.728	83.34
Jumlah		447.085	372.090	83.36

Sumber: Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Banjarmasin.³

Berdasarkan hasil penelitian pengawasan Bawaslu Kota Banjarmasin terhadap hasil pemungutan dan perhitungan suara, jumlah partisipasi pemilu tahun 2019 di Kota Banjarmasin adalah 372.090 dari total DPT Kota Banjarmasin sebanyak 447.085 atau sebesar 83.36%.

2. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil wawancara langsung yang dilakukan oleh peneliti kepada dua partai politik, maka peneliti akan menguraikan pendapat masing-masing informan dengan uraian sebagai berikut:

1. Informan I

a. Identitas informan

Nama : H. Harry Wijaya, S.H., M.H⁴

² *Ibid.*, hlm. 5.

³ *Ibid.*, hlm. 5.

⁴ Harry Wijaya, Ketua DPRD Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi Via WhatsApp*, Banjarmasin, 15 November 2022, Pukul 09.30 Wita.

Tempat, Tanggal Lahir : Banjarmasin, 24 September 1987
Pendidikan : S2 – Hukum
Pekerjaan/Jabatan : Ketua DPRD Kota Banjarmasin
Alamat : Jl. A. Yani Km 6 Komplek Bunyamin
Permai II
No. HP : +62 852 5111 1187

b. Uraian wawancara

Sistem pemilu di Indonesia menggunakan Sistem Proporsional Daftar Terbuka yang diketahui melalui Pasal 168 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) yang menyatakan, “Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka.

Secara historis, Indonesia sudah pernah menggunakan kedua sistem tersebut, yakni Sistem Proporsional Tertutup pada Pemilu 1955 hingga Pemilu 1999, dan Sistem Proporsional Terbuka pada Pemilu 2004 hingga 2019. Dalam sistem Proporsional Terbuka, para pemilih dapat memilih partai politik serta calon anggota legislatif, sehingga calon anggota legislatif yang mendapatkan suara terbanyak dari pemilih akan terpilih sebagai anggota legislatif. Dengan demikian, dalam sistem ini tidak ada lagi sistem nomor urut pada tiap-tiap partai politik seperti dalam Sistem Proporsional Tertutup.

Sistem Proporsional Terbuka mendorong kandidat untuk bersaing dalam memobilisasi dukungan massa untuk kemenangan mereka. kelebihan dari Sistem Proporsional Terbuka dapat membangun kedekatan antara pemilih dan calon anggota legislatif, serta popularitas calon anggota legislatif dapat meningkatkan elektabilitas partainya. Sedangkan kelemahan dari sistem ini adalah adanya persaingan antar calon anggota legislatif tidak hanya terhadap calon anggota legislatif dari partai politik yang berbeda, tetapi juga dari partai politik yang sama. Sedangkan, Dalam sistem proposional tertutup, para pemilih cukup memilih partai politik peserta pemilu, dan tidak memilih calon anggota legislatif tertentu. Kemudian, partai politik akan menentukan calon anggota legislatif terpilih berdasarkan sistem nomor urut pada tiap-tiap partai politik.

Kelebihan dari Sistem Proporsional Tertutup adalah minimnya gesekan antar calon anggota legislatif, serta mampu meminimalisir politik uang karena biaya Pemilu yang lebih murah dibandingkan Sistem Proporsional Terbuka.

Partai politik mengetahui betul kader yang memiliki kapasitas, integritas, serta narasi dan struktural dan kultural. Dengan penentuan calon anggota legislatif oleh partai politik, maka kelemahan dari Sistem Proporsional Tertutup adalah terbukanya kemungkinan untuk partai partai menyertakan beberapa kandidat (mungkin anggota

kelompok etnis dan bahasa minoritas, atau perempuan) yang boleh jadi akan sulit terpilih jika tidak dengan cara demikian.

Menurut pendapat saya sistem yang cocok digunakan pada saat ini pada pemilu di Kota Banjarmasin adalah sistem proporsional terbuka, akan tetapi sistem tersebut perlu diperbaiki lagi agar meminimalisir kelmahan dalam sistem ini seperti peluang terjadinya politik uang sangat tinggi.

2. Informan II

a. Identitas informan

Nama : H. Muhaimin, S.H., M.H., M.Kn.⁵
 Tempat, Tanggal Lahir : Banjarmasin, 5 Mei 1963
 Pendidikan : S2
 Pekerjaan/Jabatan : Ketua DPC PDIP Kota Banjarmasin
 Alamat : Jl. Tamrin No. 59, RT 42, Beruntung Jaya,
 Banjarmasin
 No. HP : 08125121133

b. Uraian wawancara

Menurut masyarakat sistem pemilu dengan daftar terbuka dianggap yang paling demokrasi, tetapi sebenarnya ada hal yang kurang dari sistem pemilu dengan daftar terbuka itu.

Kami PDIP ingin sistem pemilu dengan daftar tertutup, karena gesekan antar partai lebih kecil. Kadang orang yang baru masuk

⁵ Muhaimin, Ketua DPC PDIP Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 29 November 2022, Pukul 10.00 wita.

kemudian terpilih dan dia tidak mengerti politik maka akan hancur partai politik itu jadi masalah pada sistem pemilu terbuka, diibaratkan akan terjadi perang saudara nantinya jika terus menggunakan sistem proporsional terbuka ini.

Seorang calon anggota legislatif bahkan bisa menghabiskan biaya minimal Rp. 5 miliar hingga Rp. 100 miliar agar bisa menjadi anggota dewan. Oleh sebab itu, terjadi kecenderungan di mana struktur anggota dewan banyak didominasi para pengusaha. Menurut kami sistem pemilu yang ada di Indonesia saat ini, meniru sistem demokrasi di negara barat seperti Amerika Serikat dan Inggris. Padahal kita orang Islam tentu politik uang itu adalah perbuatan yang salah.

PDIP memutuskan sistem pemilu anggota legislatif 2024 dengan proporsional tertutup, sistem ini sudah dianggap sesuai dengan perintah konstitusi atau UUD 1945. Sistem ini akan mendorong proses kaderisasi partai politik dan berdampak pada pencegahan berbagai bentuk liberalisasi politik.

Sistem proporsional tertutup bisa menekan biaya pemilu mengingat kondisi perekonomian saat ini sedang menghadapi berbagai persoalan, sehingga PDIP berpandangan sistem proporsional tertutup bisa ditetapkan.

3. Informan III

a. Identitas informan

Nama : Aliansyah, S.E⁶
Tempat, Tanggal Lahir : Banjarmasin, 01 Januari 1972
Pendidikan : S1 – Ekonomi
Pekerjaan/Jabatan : Anggota DPRD Kota Banjarmasin
Alamat : Jl. Kelayan B Graha Mahatama RT 25
Kelurahan Tanjung Pagar, Banjarmasin
Selatan
No. HP : 081296070555

b. Uraian wawancara

Saat ini sistem proporsional yang digunakan Indonesia adalah sistem proporsional terbuka, artinya sistem proporsional terbuka itu langsung memilih calon anggota legislatif yang diamanahi oleh partai. Kelebihan dan kekurangan sistem proporsional terbuka dan tertutup pasti ada, kalau kelebihan sistem proporsional terbuka itu lebih demokratis, karena calon anggota legislatif akan berjuang memenangkan pemilihan di dapilnya. Sementara sistem proporsional tertutup kelebihanannya mengurangi money politik. Kalau di Banjarmasin sebenarnya kedua sistem proporsional cocok diterapkan, pada tahun 1999 juga kita pernah menggunakan sistem proporsional tertutup. Tapi untuk memilih sistem mana yang lebih cocok diterapkan pada pemilihan umum 2024 yang akan datang, kami memilih sistem

⁶ Aliansyah, Anggota DPRD Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi Via WhatsApp*, Banjarmasin, 31 Januari 2023, Pukul 10.00 wita.

proporsional terbuka, karena sistem proporsional terbuka lebih demokratis untuk masyarakat Banjarmasin.

PKS memandang putusan MK pada tahun 2008 lalu yakni putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 pada 23 Desember 2008 memberi kesempatan bagi rakyat untuk bisa mengenal, memilih, dan menetapkan wakil mereka secara langsung, orang per orang. Sistem proporsional terbuka tidak lagi menyerahkan kewenangan pada partai politik.

Berdasarkan data di atas maka selanjutnya penulis mengelola data tersebut menggunakan matrik. Pada bagian matrik, peneliti memaparkan data-data yang telah dijelaskan secara singkat mengenai Pandangan Partai Politik di Kota Banjarmasin Terhadap Sistem Proporsional Terbuka dan Proporsional Tertutup sehingga mudah dibaca dan dimengerti, adapun penjelasannya sebagai berikut:

Tabel 4.5

Matrik

Pandangan Partai Politik di Kota Banjarmasin Terhadap Sistem Proporsional
Terbuka dan Proporsional Tertutup

No	Informan	Partai Politik	Pandangan	Dalil
1	H.Harry Wijaya, S.H., M.H	PAN	Sistem Proporsional Terbuka, para pemilih dapat memilih partai politik serta calon anggota legislatif, sehingga calon anggota legislatif yang mendapatkan suara terbanyak	Pasal 168 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) yang menyatakan, "Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD

			dari pemilih akan terpilih sebagai anggota legislatif.	provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka.
2	H.Muhaimin, S.H., M.H., M.Kn.	PDIP	Kadang orang yang baru masuk kemudian terpilih dan dia tidak mengerti politik maka akan hancur partai politik itu jadi masalah pada sistem pemilu terbuka.	PDIP memutuskan sistem pemilu anggota legislatif 2024 dengan proporsional tertutup, sistem ini sudah dianggap sesuai dengan perintah UUD 1945.
3	Aliansyah, S.E.	PKS	Sistem Proporsional terbuka lebih demokrasi untuk masyarakat Banjarmasin	PKS memandang putusan MK pada tahun 2008 lalu yakni putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 pada 23 Desember 2008 memberi kesempatan bagi rakyat untuk bisa mengenal, memilih, dan menetapkan wakil mereka secara langsung

Sumber: diolah dari data primer, 2023.

B. Laporan Penelitian

Indonesia adalah negara merdeka yang memiliki kedaulatan yang berada di tangan rakyat, adapun kedaulatan di tangan rakyat maknanya adalah kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Salah satu pelaksanaan kedaulatan rakyat diantaranya diselenggarakan pemilihan umum. Ketentuan terkait pemilihan umum

diatur dalam Pasal 22E Ayat (1) sampai Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 22E Ayat (1) sampai Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai berikut:

- (1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali;
- (2) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- (3) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik;
- (4) Peserta pemilihan umum untuk memilih Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan;
- (5) Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri;
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan Undang-Undang.

Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan wujud dari sistem demokrasi yang dianut oleh Negara yang demokratis. Pemilu tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan pemerintahan akan keabsahan kekuasaannya, tetapi juga sebagai sarana bagi rakyat agar dapat mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan dalam kehidupan bersama. Masyarakat dapat memilih wakil-wakil mereka yang akan duduk di parlemen sebagai anggota legislatif atau pemimpin eksekutif melalui pemilu. Pemilu yang diselenggarakan secara transparan dan damai, serta menghasilkan pemimpin yang terpilih oleh suara mayoritas, maka negara tersebut dapat dikatakan sebagai Negara yang demokrasi. Namun sebaliknya, apabila pemilu yang diadakan membawa Negara dalam kekacauan baik vertikal maupun horizontal, maka Negara tersebut dapat dikatakan Negara yang gagal dalam melaksanakan demokrasi.

Sistem pemilihan proporsional adalah sistem pemilihan di mana kursi yang tersedia di parlemen dibagikan kepada partai-partai politik sesuai dengan imbang perolehan suara yang didapat partai politik bersangkutan. Jadi, sistem proporsional ialah sistem kursi-kursi di parlemen yang tersedia dibagikan ke tiap-tiap partai politik sesuai dengan banyak perolehan suara yang diperoleh partai politik tersebut.

Peneliti akan menjelaskan alur pemilihan umum di Indonesia dari tahun ke tahun terlebih dahulu sebelum pembahasan pokok diuraikan. Indonesia merupakan salah satu Negara yang menganut sistem demokrasi dalam menjalankan pemerintahannya. Dalam sejarah perkembangan penyelenggaraan pemilu di Indonesia, sejak tahun 1955 Indonesia menerapkan sistem pemilu representasi proporsional (perwakilan berimbang) dan sistem multipartai sebagai sistem kepartaiannya. Hasil pemilu 1955 menunjukkan bahwa sistem multi partai yang berlaku pada saat itu menghasilkan empat kekuatan utama, yaitu PNI, Masyumi, NU dan PKI dari 170 partai politik (parpol) yang ikut dalam pemilu. Pada masa Orde Baru, pemilu dimulai tahun 1971 diikuti oleh 10 kontestan (PNI, NU, Parmusi, Parkindo, Murba, PSII, Perti, Katolik, IPKI, dan Golkar). Pada tahun 1997 diawali perdebatan mengenai kemungkinan perpindahan ke sistem yang memungkinkan para anggota parlemen dapat dipilih secara langsung dengan menggunakan sistem pluralitas/mayoritas (sistem distrik). Namun, pada Pemilu Tahun 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997 sistem yang diterapkan tetap menggunakan sistem representasi proporsional dengan daftar calon tertutup.

Pada masa Orde Baru, Golkar selalu menang mutlak dalam setiap Pemilu dan memiliki kursi mayoritas di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), sehingga selalu mendukung kebijakan rezim Soeharto tanpa adanya kritikan. Dikarenakan selama Orde Baru sistem pemilu tidak dirancang untuk mewadahi berbagai kemungkinan perubahan, maka pada tahun 1998 terjadi gerakan rakyat yang bertujuan untuk merubah situasi dan kondisi yang ada terutama pada politik dan pemerintahan Indonesia. Gerakan ini disebut sebagai gerakan reformasi. Pasca dilengserkannya Soeharto, pada tahun 1999 diselenggarakan pemilu yang diikuti oleh 48 parpol. Pada pemilu tahun 1999 menghasilkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebagai pemenang pemilu, dan partai Golkar diurutan kedua.

Era reformasi merupakan sebuah awal transisi demokrasi dari rezim otoriter menuju rezim yang demokratis. Setelah pemilu 1999, agenda utama yang dilaksanakan adalah melakukan reformasi di bidang politik yang diawali dengan amandemen UUD 1945 oleh MPR yang membahas mengenai sistem pemilu yang diatur secara umum dalam Bab VIIB. Mengacu pada Bab VIIB ini, pilihan sistem pemilu yang akan digunakan sepenuhnya menjadi kewenangan pembentuk undang-undang, yaitu DPR sebagaimana yang diatur dalam Pasal 20 ayat 1 UUD 1945. Amandemen UUD 1945 dilanjutkan dengan perubahan terhadap paket UU bidang politik yang meliputi UU tentang Partai Politik, UU tentang Pemilu, dan UU tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD. Sehingga, pada Pasal 22E ayat (2) menyebutkan bahwa pemilihan presiden dan wakil presiden

serta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) merupakan bagian dari rezim pemilu, selain pemilu untuk memilih anggota DPR dan DPRD.

Perdebatan mengenai perbaikan sistem pemilu terus menerus bermunculan, setidaknya hingga masuknya Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2003. Wacana mengenai perubahan sistem pemilu representasi proporsional dengan daftar calon tertutup diganti menjadi sistem distrik (pluralitas/mayoritas) mewarnai perdebatan pada RUU pemilu. Sistem pemilu proporsional yang dilaksanakan pada tahun 1999 sangat jauh dari harapan akan hadirnya akuntabilitas wakil rakyat terhadap konstituen, dikarenakan rakyat tidak mengetahui siapa yang dipilih dan siapa yang terpilih, mengingat pada pemilu 1999 rakyat hanya memilih gambar partai politik tanpa mengetahui siapa calonnya. Solusi dari sistem pemilu yang tepat diterapkan di Indonesia adalah sistem distrik, karena memiliki akuntabilitas yang tinggi dibandingkan dengan sistem proporsional. Sistem distrik ini, rakyat mempunyai peranan besar menentukan siapa yang menjadi wakilnya.

Terkait RUU pemilu, fraksi-fraksi yang ada di DPR memiliki beragam pandangan mengenai sistem pemilu. Lima partai politik besar diantaranya PDIP, Golkar, PKB, PAN, dan PPP memiliki pandangan yang sama bahwa sistem pemilu representasi proporsional masih relevan diterapkan di Indonesia, namun perlu ada perbaikan dalam sistem pengkaderan atau rekrutmen di partai politik. Kemudian lahirlah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD, dan DPD sebagai landasan yuridis penyelenggaraan pemilu tahun 2004. Undang-undang pemilu ini

menjelaskan bahwa sistem pemilu untuk pemilihan anggota DPR dan DPRD menggunakan sistem proposional daftar terbuka. Sementara, pemilihan anggota DPD menggunakan sistem distrik berwakil banyak. Pemilu 2004 diikuti oleh 24 partai politik, dengan partai Golkar sebagai pemenang pemilu dan PDIP menempati urutan kedua.

Pasca Pemilu 2004, terjadi perdebatan mengenai sistem pemilu ini. Perbedaan pandangan mengenai sistem pemilu terjadi diantara kalangan partai politik dan NGO (Organisasi Non Pemerintah). Beberapa parpol, diantaranya PKB dan PDIP merasa dirugikan dengan formula pemilihan atau cara menghitung perolehan kursi dengan menggunakan metode kuota *largest remainder* atau sisa suara terbanyak. Dimana partai politik yang memiliki suara signifikan dalam suatu daerah pemilihan menjadi tidak bermakna ketika dikonversi menjadi kursi akibat dikategorikan sebagai sisa suara yang kalah dibandingkan dengan perolehan suara partai politik lainnya yang belum diperhitungkan dalam penghitungan tahap sebelumnya.

Penyelenggaraan pemilu 2009, tidak berbeda jauh dengan pemilu 2004 yaitu masih menggunakan sistem proporsional dengan daftar terbuka dan penentuan calon terpilihnya melalui suara terbanyak. Perbedaan penyelenggaraan pemilu 2004 dengan 2009 adalah diterapkannya ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) sebesar 2,5 %. Peserta pemilu 2009 diikuti oleh 34 partai politik nasional dan 6 partai politik lokal di Aceh. Partai politik yang menempati urutan teratas dalam perolehan suara dan kursi terbanyak ditempati oleh Partai Demokrat, dengan 20,85% perolehan suara dan 148 perolehan kursi.

Partai Golkar menempati urutan kedua dengan perolehan suara 14.45% dan 106 perolehan kursi (Pengumuman KPU 2009).

Penyelenggaraan Pemilihan Legislatif tahun 2014 dilaksanakan dengan format yang hampir sama dengan pemilu tahun 2009, yaitu menggunakan sistem proporsional daftar terbuka dengan suara terbanyak. Namun, pemilu tahun 2014 menerapkan ambang batas parlemen meningkat menjadi 3,5%. Sistem pemilu pada tahun 2014 ini mengedepankan keterbukaan, yaitu masyarakat bisa memilih sendiri calon legislatif (caleg) yang mereka dukung. Undang-Undang (UU) yang digunakan untuk pemilu tahun 2014 adalah UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pemilihan umum Indonesia tahun 2019 adalah pemilihan umum yang dilakukan pada tanggal 17 April 2019. Untuk pertama kalinya dalam sejarah negara, presiden, wakil presiden, anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan anggota badan legislatif daerah dipilih pada hari yang sama dengan lebih dari 190 juta pemilih yang memenuhi syarat. Enam belas partai politik berpartisipasi dalam pemilihan umum secara nasional, termasuk empat belas partai politik baru. Sistem pemilihan umum yang diterapkan adalah sistem proporsional dengan daftar terbuka.

Sistem proporsional terbuka dan tertutup yang dibuat berdasarkan hukum, bagaimanapun juga adalah objek yang statis. Masyarakat dan seluruh fenomena sosial bersifat dinamis dan terus berubah. Menyandarkan sesuatu yang statis pada yang dinamis merupakan hal yang rumit dipahami, karena menemukan

suatu logika yang stabil di tengah fenomena yang dinamis menjadi tanggungjawab bersama.

Berdasarkan uraian di atas, memilih sistem proporsional terbuka dan tertutup seperti meruncing ke arah memilih kedaulatan rakyat atau kedaulatan partai politik. Memilih proporsional terbuka dapat diartikan melemahkan partai politik dan menaikkan derajat kedaulatan rakyat. Sementara memilih proporsional tertutup berarti memperkuat partai politik dan disaat bersamaan berisiko mereduksi peran rakyat dalam menemukan wakil-wakilnya.

Pada penelitian ini peneliti mencoba memecahkan masalah sistem proporsional mana yang cocok digunakan di Indonesia khususnya di Kota Banjarmasin pada pemilihan umum tahun 2024 dengan pandangan partai politik terhadap sistem proporsional terbuka dan tertutup.

Peneliti memilih tiga partai politik yaitu PAN, PKS, dan PDIP. Peneliti menetapkan partai tersebut karena, *pertama* PAN memiliki tujuan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dan keadilan, menganut prinsip non-diskriminatif. PAN adalah salah satu partai yang lahir pasca reformasi politik. Partai ini bersifat terbuka yang bisa menampung semua unsur warga negara, mempunyai pengikut dan didukung oleh berbagai lapisan masyarakat, terutama umat Islam. PAN berkomitmen menjadi jembatan antara pemerintah dengan umat Islam. PAN selalu hadir dengan gagasan dan kerja nyata untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa dan seluruh rakyat Indonesia. Tujuan PAN berkeinginan menghadirkan demokrasi yang bernilai maiksudnya adalah demokrasi yang menghasilkan pemerintah yang baik, peraturan yang baik dengan sistem yang baik. PAN

merupakan partai yang kuat dan terbukti sampai saat ini PAN masih bertahan dan tidak dapat digeserkan dari partai-partai baru yang bermunculan terutama pada tahun 2019. *Kedua*, PDIP merupakan sebuah partai politik dari presiden Indonesia saat ini, yaitu Joko Widodo sehingga wajib bagi peneliti untuk menetapkan partai politik ini dalam penelitian. *Ketiga*, PKS adalah sebuah partai politik yang berbasis Islam, di mana dalam pembahasan penelitian ini juga perlu pandangan dari sisi partai politik agama.

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti mendapatkan data bahwa pandangan partai politik terhadap sistem proporsional ditemukan buah pemikiran yang berbeda. *Pertama*, partai politik PAN memandang sistem proporsional terbuka lebih demokrasi dan dapat membangun kedekatan antara pemilih dan calon anggota legislatif, popularitas calon anggota legislatif dapat meningkatkan elektabilitas partainya, PAN Kota Banjarmasin memandang bahwa dengan sistem proporsional terbuka merupakan langkah maju untuk meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia. *Kedua*, PKS Kota Banjarmasin mendukung sistem proporsional terbuka untuk diterapkan di Banjarmasin pada pemilihan umum tahun 2024. Pandangan PKS bahwa perubahan sistem proporsional terbuka ke proporsional tertutup adalah kemunduran demokrasi. *Ketiga*, PDI Perjuangan Kota Banjarmasin mendukung sistem proporsional tertutup agar diterapkan pada pemilihan umum tahun 2024 nanti. PDI Perjuangan Kota Banjarmasin berpandangan bahwa sistem ini akan mendorong proses kaderisasi partai politik dan berdampak pada pencegahan berbagai bentuk liberalisasi politik. Sistem

proporsional tertutup bisa menekan biaya pemilu mengingat kondisi perekonomian saat ini sedang menghadapi berbagai persoalan.

Berdasarkan analisa peneliti bahwa sistem proporsional terbuka membuat para wakil rakyat semakin dekat dengan konstituennya, sehingga akuntabilitas dalam pelaksanaan fungsi terhadap rakyat semakin nyata. Namun sistem ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari sistem proporsional daftar terbuka adalah membuat masyarakat lebih selektif dalam memilih calonnya dan menyeleksi caleg secara rasional. Sementara itu, kelemahan sistem proporsional daftar terbuka adalah suara terbanyak memberikan potensi para caleg menggunakan kekayaannya untuk melakukan pendekatan-pendekatan secara finansial demi memperoleh suara dan dukungan dari masyarakat. Jika dipandang dari sisi keadilan, keterwakilan dengan suara terbanyak sangatlah adil, namun dengan suara terbanyak pula dapat timbul perilaku caleg yang mengandalkan modal untuk mempengaruhi massa. Sehingga, muncul pendukung-pendukung yang mudah dimobilisasi demi kepentingan caleg. Pendekatan finansial dapat melahirkan perilaku konstituen (pemilih) yang tidak sehat di tengah-tengah masyarakat.

Pola pencalonan legislatif didasarkan pada daftar nama calon dengan nomor urut yang ditentukan oleh partai politik tetapi penetapan calon terpilih dilakukan berdasarkan pada suara terbanyak. Dalam artian bahwa suara yang diberikan oleh pemilih kepada nama calon lebih tinggi nilainya dibandingkan dengan suara yang diberikan oleh pemilih kepada partai politik. Pemilih yang mencoblos berdasarkan pada tanda gambar partai politik hanya ikut

mempengaruhi partai politik memperoleh kursi, tetapi tidak ikut menentukan siapa yang menjadi calon terpilih. Hal ini tentu saja akan memperlemah peran partai politik dalam pemilu, dimana partai politik hanya sekedar menjadi alat dan kendaraan politik bagi calon legislatif dan konstituen dalam melakukan transaksi jual beli suara. Ketika pemberian suara lebih penting daripada suara parpol, dan ketika penetapan calon terpilih dilakukan berdasarkan jumlah suara terbanyak yang diperoleh calon, maka partai politik tidak saja kehilangan legitimasi dari rakyat tetapi juga kehilangan peran sebagai peserta pemilu.

Secara normatif, penyelenggaraan sistem pemilu proporsional daftar terbuka dimaksudkan untuk menghasilkan para wakil rakyat yang akuntabel dan amanah terhadap yang diwakili atau rakyat (konstituen), karena mereka dipilih secara langsung oleh konstituennya. Namun dalam realitasnya, pelaksanaan sistem pemilu proporsional daftar terbuka justru melahirkan sistem pemilu yang berpusat pada calon kandidat, di mana yang terjadi bukan kompetisi antar partai politik, melainkan kompetisi antar calon dari partai yang sama di dapil yang sama (*intra-party competition*). Karena kompetisi sangat ketat, terjadilah ketidakpastian akan prospek keterpilihan. Makin tidak pasti akan keterpilihan, makin besar kecenderungan melakukan korupsi (mendapatkan uang dari negara secara tidak sah) untuk melakukan kampanye dengan segala cara, termasuk membeli suara pemilih.

Masuk pada pembahasan sistem proporsional tertutup, sistem proporsional tertutup adalah penentuan calon legislatif yang terpilih bukan dasar suara yang diperolehnya. Akan tetapi, mengacu pada dasar perolehan suara partai

politik. Sistem pemilu proporsional tertutup adalah sistem pemilihan umum yang hanya memungkinkan masyarakat memilih partai politiknya saja, bukan calon wakil rakyat secara langsung. Saat pemilu dengan sistem ini, pemilih hanya mencoblos tanda gambar atau lambang partai dalam surat suara karena tidak tersedia daftar kandidat wakil rakyat di surat suara. Dengan demikian, meski rakyat memilih salah satu calon, maka suara tersebut menjadi suara partai politik pengusung. Suara partai politik yang telah mencapai ambang batas kursi bakal diberikan kepada para calon yang diusung berdasarkan nomor urut.

Sistem pemilu proporsional tertutup merupakan salah satu jenis sistem pemilu proporsional. Pada sistem pemilu proporsional tertutup, kursi wakil rakyat akan diberikan pada para calon berdasarkan nomor urut, seperti dikutip dari Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Pasca Amandemen UUD NRI 1945.

Saat pelaksanaan pemilu dengan sistem proporsional tertutup berlangsung, setiap partai politik tetap mengirimkan daftar kandidat bakal calon yang diusung. Bedanya dengan sistem proporsional tertutup pemilih tidak secara langsung memilih para bakal calon tersebut. Pemilih hanya diminta untuk memilih tanda gambar atau lambang partai politik saja.

Berikut kelebihan dan kekurangan sistem pemilu proporsional tertutup dan terbuka seperti dirangkum dari sumber di atas dan Evaluasi Sistem Pemilu di Indonesia 1955-2019. Kelebihan Sistem Pemilu Proporsional Tertutup yakni:

1. Mendorong peningkatan peran partai politik dalam kaderisasi sistem perwakilan.
2. Mendorong institusionalisasi partai politik.

3. Mempermudah penilaian kinerja partai politik.
4. Menekan politik uang ke masyarakat dan korupsi politik.

Kekurangan Sistem Pemilu Proporsional Tertutup, sebagai berikut:

1. Pengkondisian mekanisme pencalonan kandidat wakil rakyat yang tertutup.
2. Menguatnya oligarki dan nepotisme di internal partai politik.
3. Terbukanya potensi politik uang di internal partai dalam bentuk jual-beli nomor urut Kurangnya kedekatan calon wakil rakyat dengan pemilih Calon wakil rakyat kurang aspiratif.
4. Pendidikan politik berkurang bagi masyarakat.
5. Meningkatnya ongkos politik dan korupsi-kolusi sistematis Kurangnya standar kualifikasi pencalonan.

Kurangnya peran dan gagasan partai politik terkait wacana penerapan sistem pemilu proporsional tertutup pada pemilu legislatif 2024, menurut peneliti sama dengan pandangan PDIP yang berpendapat perlu ada pemilu pendahuluan atau proses kandidasi di internal partai politik yang memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi.

Edukasi pemilih menurut peneliti juga penting agar para pemilih mengenal nama-nama yang dicalonkan para partai kendati pemilihan umum menggunakan sistem pemilu proporsional tertutup. Jadi, proses pencalonan dari internal masing-masing partai didorong dengan tiga prinsip yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi meskipun itu dilaksanakan secara tertutup. Ketika

memilih tidak ada gambar tidak apa-apa karena ada proses pendahulu yang bisa menjamin.